

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), merupakan elemen utama dalam mendorong pembangunan ekonomi di Indonesia.¹ Terbukti sektor UMKM menyerap tenaga kerja yang terbesar, yakni 97% dari total tenaga kerja di Indonesia, serta sekitar 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berasal dari kontribusi UMK.² Suatu usaha membutuhkan legalitas dan izin resmi untuk mengakomodir usahanya. Hingga saat ini di Indonesia telah diatur mengenai berbagai macam perusahaan.³ Pada umumnya perusahaan atau badan usaha dibagi menjadi 2 (dua) golongan Badan usaha berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum (Non Badan Hukum). Dalam golongan Badan usaha berbadan hukum yakni Perseroan Terbatas (PT). Adapun yang termasuk badan usaha yang tidak berbadan hukum antara lain Persekutuan Perdata (Partnership, Maatschap), Perseroan Komanditer, Firma, Commanditaire Vennootschap (CV).⁴ Hal ini diatur dalam buku kesatu Bab III Bagian ke-1 KUHD.

Demi mendukung kemudahan berusaha, Pemerintah Indonesia berupaya untuk meningkatkan kemudahan berusaha bagi pelaku UMK.⁵ Dengan

¹ Irma Setyawati, 2009, *Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Perekonomian Nasional*, Jurnal Ekonomi. Volume 26 Nomor 28. ISSN 2512800. Hlm.57

² Belinda Azzahra dan I Gede Angga Raditya Prasadha Wibawa, 2021, *Strategi Optimalisasi Standar Kinerja UMKM Sebagai Katalis Perekonomian Indonesia Dalam Menghadapi Middle Income Trap 2045*. Jurnal Inspire Economic and Development Analysis. Volume 1 Nomer 1. ISSN 2776-438, Hlm. 80

³ Putu Devi Yustistia Utami, 2020, *Pengaturan Pendaftaran Badan Usaha Bukan Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha*, Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 6 No.1, ISSN : 2356-4164 (Cetak) ISSN : 2407-4276 (Online), Hlm. 2

⁴ Sembring, Sentosa, 2006, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, CV Nuansa aulia, Bandung, Hlm. 3

⁵ Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, 2020, *Yasonna Laoly Sebut Pemerintah Berupaya Tingkatkan Kemudahan Berusaha bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Lewat Undang-Undang Cipta Kerja*. (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2020),

melakukan pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). Pengaturan dan pembaruan mengenai UMK dalam UUCK memiliki hubungan dengan perubahan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Perubahan ini terdiri dari 6 item utama yang tercantum dalam BAB V UUCK, yakni perihal:

*“1) modal dasar; 2) pendirian Perseroan untuk UMK; 3) pernyataan pendirian; 4) format isian perubahan pernyataan pendirian; 5) kewajiban membuat laporan keuangan; dan 6) pengubahan status Perseroan untuk UMK menjadi Perseroan.”*⁶

Perubahan paling utama dan dasar pada Perseroan Terbatas (PT) terletak pada definisi perseroan itu sendiri yang memunculkan jenis perseroan baru yaitu perseroan perorangan yang disebut dengan Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro dan Kecil (PT Perorangan UMK), seperti perubahan yang tercantum di dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU PT dalam substansi UUCK disebutkan bahwa:⁷

*“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau **Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.**”*

Terlihat bahwa sebelum adanya UUCK, dalam PT yang diutamakan adalah asosiasi orangnya yang berdasarkan pada perjanjian, sehingga memunculkan pertanggungjawaban yang terbatas pada jumlah modal yang dimiliki oleh

<<https://www.kemenkumham.go.id/berita/yasonna-laoly-sebut-pemerintah-berupaya-tingkatkan-kemudahan-berusaha-bagi-pelaku-usaha-mikro-dan-kecil-lewat-uu-cipta-kerja>> diakses 30 Agustus 2021 (10.18)

⁶ KlikLegal, 2020, *Catat Dulu Ketentuan Mengenai Permodalan Sebelum Mendirikan Perseroan Perorangan*, <<https://kliklegal.com/catat-dulu-ketentuan-mengenai-permodalan-sebelum-mendirikan-perseroan-perorangan/>> diakses 30 Agustus 2021 (11.05)

⁷ Vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Syafira Nurullia, 2022

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN USAHA MIKRO KECIL TERHADAP KREDITUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

pemegang saham. Serta untuk menjaga keberlangsungannya PT perlu memiliki organ-organ. Tujuan didirikannya badan hukum Perseroan Terbatas adalah untuk melindungi para pemegang sahamnya dari tanggung jawab pribadi apabila terjadi hutang terhadap perseroan tersebut.⁸

Setelah berlakunya UUCK terjadi perubahan melalui Pasal 153 A UUCK, dimana PT diperbolehkan untuk dibentuk oleh hanya seorang pendiri. PT Perorangan UMK dibebaskan dari biaya pendirian badan hukum hanya melalui membuat surat pernyataan pendirian, yang setelahnya didaftarkan secara elektronik dengan mengisi format isian tanpa melalui akta notaris di Menkumham (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia).⁹ Bahwa organ PT Perorangan hanya direktur merangkap bersamaan pemegang saham yang berjumlah 1 orang. Dan setiap adanya perubahan pada anggaran dasar PT Perorangan UMK dilakukan melalui keputusan satu orang pendiri dalam hal ini adalah pemegang saham yang kuasanya dalam hukum dianggap memiliki kuasa sama seperti RUPS. PT Perorangan UMK dapat didirikan sejumlah 1 PT Perorangan UMK setiap 1 (satu) tahun oleh pendiri PT Perorangan UMK.

Banyak pihak berdebat mengenai kehadiran bentuk PT perorangan UMK dalam hal ini terdapat pihak yang mendukung dengan dalil bahwa PT Perorangan UMK dapat memberikan kemudahan bagi pelaku UMK. Sedangkan pihak kontra berpendapat bahwa pendirian PT Perorangan sangat berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Hal ini berdasarkan PT Perorangan UMK memiliki karakteristik *one-tier*, dimana organ hanya terdiri dari pemegang saham merangkap direksi tanpa adanya pengawasan.¹⁰ Terlebih batas minimal modal dasar pada UUCK tidak ditentukan lagi, kecuali terkait dengan kegiatan usaha tertentu yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Diatur juga pada

⁸ Kurniawan, 2014, *Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 26 No. 1. Hlm 73

⁹ Diyan Isnaeni, 2021, *Peran Notaris Dalam Pendirian PT Usaha Mikro Dan Kecil*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan. Volume 5 Nomor 2, p-ISSN : 2549-3361 e-ISSN : 2655-7789, Hlm.214

¹⁰ Febri Jaya, 2021, *Potensi Konflik Kepentingan Dalam Pendirian Badan Hukum Perorangan Pasca Revisi Undang-Undang Perseroan Terbatas Dalam Omnibus Law*, Jurnal Kosmik Hukum, Volume 21 No.2. E-ISSN: 2655-9242, P-ISSN: 1411-9781 DOI: 10.30595/kosmikhukum.v21i2.10310, Hlm, 116

Syafira Nurullia, 2022

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN USAHA MIKRO KECIL TERHADAP KREDITUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil (PP 8/2021). menyebutkan bahwa modal dasar Perseroan ditentukan oleh keputusan dari para pendiri perseroan.

Ketentuan dan pengaturan tersebut merupakan celah yang berpotensi mempertajam kerentanan terhadap ketidakmampuan Perseroan selaku debitur dalam memberikan pembayaran kepada kreditur karena tidak adanya jaminan modal yang bisa dijadikan sebagai sarana kepentingan pelunasan piutang dan Pengendalian yang dilakukan hanya oleh seorang pemegang saham dapat membawa resiko adanya perbuatan melawan hukum, yang timbul dari Perseroan Perorangan. Maka terdapat celah hukum untuk terjadinya *fraud* terhadap pihak ketiga dengan dasar mengandalkan sifat pertanggungjawaban terbatas (*limited liability*) Perseroan.¹¹

Oleh karena itu, melihat adanya celah hukum pada pengaturan mengenai PT Perorangan UMK terkhusus mengenai pertanggungjawaban pemegang saham PT Perorangan UMK, maka penulis tertarik melakukan kajian untuk menghasilkan analisis terkait dengan permasalahan, dengan judul: “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pemegang Saham Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro Kecil Terhadap Kreditur Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disebutkan oleh penulis, terdapat dua permasalahan utama yang dapat dirumuskan sebagai:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pemegang saham PT Perorangan UMK terhadap kreditur berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?

¹¹ Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, “Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Pengesahan DPR 5 Oktober 2020), <https://rispub.law.ugm.ac.id/wpcontent/uploads/sites/1049/2020/11/Kertas-kebijakan-analisis-UU-Cipta-Kerja-FH-UGM-5-November-2020-rev-1.pdf>”, diakses 30 Agustus 2021.

Syafira Nurullia, 2022

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN USAHA MIKRO KECIL TERHADAP KREDITUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

2. Bagaimana perlindungan bagi kreditur terhadap risiko gagal bayar pemegang saham PT Perorangan UMK berkaitan dengan pertanggungjawaban pemegang saham?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menentukan ruang lingkup penelitian untuk mempertegas fokus penelitian ini agar tidak terlalu meluas sehingga tidak mendapatkan inti penelitian yang diharapkan, maka penulis membatasi penelitian ini pada pembahasan pertanggungjawaban pemegang saham Perseroan Terbatas UMK terhadap kreditur berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Perlindungan bagi kreditur terhadap kewajiban pemegang saham Perseroan Terbatas UMK berkaitan dengan pertanggungjawaban terbatas PT PERORANGAN UMK.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis rumuskan, tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pemegang saham perseroan terbatas UMK berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- b. Untuk mengetahui perlindungan bagi kreditur terhadap risiko gagal bayar pemegang saham Perseroan Terbatas UMK berkaitan dengan pertanggungjawaban pemegang saham

2. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan penelitian ini bisa menjadi manfaat tidak hanya bagi penulis, tetapi juga pada pembaca baik dalam lingkup teoritis maupun praktis sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis terhadap perkembangan ilmu hukum terutama tentang pertanggungjawaban Perseroan Terbatas Yang Memenuhi Kriteria

Syafira Nurullia, 2022

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN USAHA MIKRO KECIL TERHADAP KREDITUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Usaha Mikro dan Kecil Berdasarkan UUCK serta perlindungannya bagi pihak kreditur.

- 2) Memberikan tambahan pengetahuan bagi mahasiswa hukum agar memperkaya pustaka tentang PT Perorangan Usaha Mikro Kecil.

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi para pemerintah sehingga perseroan terbatas yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat menjalankan usaha sesuai dengan aturan yang jelas dan memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur
- 2) Hasil penelitian ini dapat mempermudah para pendiri PT Perorangan UMK dalam proses pengurusan birokrasi yang dihadapi oleh Pelaku Usaha

E. Metode Penelitian

Pada dasarnya metode penelitian merupakan elemen utama dari sebuah kegiatan ilmiah. Metodologi penelitian bertujuan untuk mempelajari satu sampai berbagai gejala, dengan melakukan analisa terhadap fakta dari gejala yang selanjutnya dipelajari secara komprehensif, untuk akhirnya menemukan solusi dan problematika tersebut. Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode dan pemikiran yang sistematis melalui analisis komprehensif dalam aturan hukum, prinsip atau doktrin hukum agar dapat menjawab dan menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, dan perbandingan hukum serta bagaimana implementasinya dalam praktik. Dikerjakan melalui penelusuran data sekunder yaitu sumber pustaka yang tertulis atau sumber data sekunder lainnya yang berhubungan dengan permasalahan.¹²

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Perss, Jakarta, hlm. 13.

Syafira Nurullia, 2022

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN USAHA MIKRO KECIL TERHADAP KREDITUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Dalam hal ini, penelitian secara yuridis normatif dipilih dengan mempertimbangkan bahwa titik utama studi ini adalah analisis Undang-Undang Cipta Kerja serta sumber hukum lain mengenai pertanggungjawaban perseroan terbatas UMK yang dikaji dari berbagai aspek, seperti aspek teori organ badan hukum, teori perlindungan hukum dan teori *piercing the corporate veil*. Serta penjelasan umum dalam perundang-undangan dengan memadukan bahan hukum primer dan sekunder dengan bahan hukum tersier sebagai penunjang untuk memberikan petunjuk atau acuan di bidang hukum.

2. Pendekatan Masalah

Adapun dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang lazim digunakan dalam sebuah penelitian hukum (*legal research*), antara lain pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah secara keseluruhan undang-undang dan peraturan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti dengan tujuan untuk melihat konsistensi antara suatu undang-undang dengan regulasi lainnya. Dalam hal ini yaitu UUCK dan PP Modal Dasar Perseroan dan PT UMK yang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai terkait Perseroan Terbatas UMK.

Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) digunakan sebagai penafsiran terhadap konsep dan pandangan berkaitan dengan kelembagaan, sumber, fungsi hukum dan bahan hukum lain guna diketahui makna yang terkandung dalam istilah-istilah hukum. Pendekatan konsep digunakan sebagai pijakan untuk menata analisis dan menegaskan argumentasi hukum tatkala menyelesaikan permasalahan hukum yang dikaji. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual sehingga dalam analisisnya nanti akan dijabarkan mengenai konsep doktrin, pendapat ahli mengenai Perseroan Terbatas di samping sumber peraturan perundang-undangan.

3. Sumber Data

Syafira Nurullia, 2022

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN USAHA MIKRO KECIL TERHADAP KREDITUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Penelitian ini adalah yuridis normatif, sehingga mengunkakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai sumber data yaitu:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat otoritatif yaitu:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 2) Undang-Undang Republik Indodnesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 5) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil
 - b. Bahan hukum sekunder memiliki keterkaitan erat dengan bahan hukum primer yang berperan sebagai penjelas. Terdiri dari berbagai literatur, antara lain buku, jurnal, artikel, penelitian dari berbagai badan atau organisasi, karya para sarjana dan pakar hukum, serta berita dan artikel yang terkait dengan masalah yang diteliti.
 - c. Bahan hukum tersier berguna sebagai pelengkap dan menjadi penjelas dari bahan hukum lainnya, berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan kamus bahasa Inggris.
4. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan melalui analisis komprehensif pada data sekunder yang berasal dari bahan pustaka dalam bentuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier berkaian dengan PT Perorangan UMK.¹³ Untuk

¹³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 52.

mengumpulkan data yang dimaksud diatas, maka penulis akan menggunakan data melalui studi kepustakaan yang meliputi beberapa hal:

- a. Inventarisasi, dilakukan dengan penghinpunan terhadap buku, peraturan sampai bahan hukum lain yang sesuai dengan hukum perseroan terbatas terkhusus pertanggungjawaban dalam perseroan terbatas.
- b. Klasifikasi, yaitu data yang terkumpul disileksi, diolah, dan dipilah menjadi sumber hukum primer, sekunder dan tersier.
- c. Sistematis, yaitu bahan yang diperoleh dijadikan sebuah uraian yang teratur dan sistematis

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang dipergunakan terhadap penelitian ini yakni secara kualitatif, dimana bahan yang didapatkan diteliti secara terstruktur dan dipelajari secara satu kesatuan. Lalu hasil analisis data disajikan secara deskriptif-analitis, Yang dapat diartikan sebagai kegiatan menggambarkan dan menjelaskan pertanyaan yang terkait dengan masalah yang diangkat, dengan mempertimbangkan faktor dan fakta pada praktiknya, yang kemudian Penulis membandingkannya dengan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, demi mendapat jawaban dan kesimpulan mengenai masalah yang dirumuskan. Dalam menyusun dan menganalisis data, digunakan cara berpikir deduktif (*deductive reasoning*). Metode berpikir deduksi dimulai berawal dari pengajuan pernyataan yang bersifat umum (premis mayor), yang kemudian diajukan secara khusus (premeis minor), yang dari kedua premis tersebutakan menimbulkan sebuah kesimpulan.¹⁴

¹⁴ *Ibid.*

Syafira Nurullia, 2022

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN USAHA MIKRO KECIL TERHADAP KREDITUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]